

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Kedudukan Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Serta Akibat Hukum Pelaku  
Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Apabila Melanggar Kewajibannya Untuk Membuat  
Peraturan Perusahaan**

OLEH:

**Nama Penyusun : Fadil Malik Sopian**

**NPM : 2013200228**

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)**

**Dekan,**



**(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)**





## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fadil Malik Sopian

Nomor Pokok : 2013200228

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Kedudukan Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Serta Akibat Hukum Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Apabila Melanggar Kewajibannya Untuk Membuat Peraturan Perusahaan”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Fadil Malik Sopian

2013200228

## **ABSTRAK**

*Berkurangnya pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh unit usaha di sektor informal. Biasanya masyarakat urbanisasi yang menggeluti unit usaha di sektor informal. Mereka berpindah dari desa ke perkotaan untuk mengadu nasib dengan melakukan kegiatan perdagangan. Salah satu unit usaha sektor informal yang banyak dilakoni oleh masyarakat urbanisasi di Indonesia adalah menjadi Pedagang Kaki Lima. Dalam hal para pelaku usaha melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Kaki Lima juga tidak luput dari kewajibannya untuk taat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuannya ialah kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan. Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dapat diwajibkan untuk membuat Peraturan Perusahaan apabila unit usaha Pedagang Kaki Lima tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan. Bila suatu Pedagang Kaki Lima memenuhi unsur perusahaan, maka pelaku usaha Pedagang Kaki Lima tersebut dapat dikatakan sebagai pengusaha.*

Kata kunci: Perusahaan, Pengusaha, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Perusahaan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan KaruniaNya sehingga skripsi dengan judul “Kedudukan Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Serta Akibat Hukum Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Apabila Melanggar Kewajibannya Untuk Membuat Peraturan Perusahaan” ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana, serta masih banyak kekurangannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran guna membangun dan memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan Fakultas maupun yang lebih luas dalam masyarakat. Selesainya skripsi ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini. Tidak lepas dari kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang setia menyertai, membimbing dan melindungi penulis sebelum, selama dan setelah skripsi ini selesai.
2. Ayah, Mama, Bapak, Ibu, Adi Febriansyah dan Zeyra yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Ida Susanti, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Ibu Wurianalya, selaku dosen pembimbing proposal atas segala bimbingan, arahan, dukungan dan ilmu yang diberikan dari awal menyusun proposal, hingga seminar.
5. Ibu Elly Erawaty, selaku dosen penguji sidang skripsi yang banyak memberi masukan dan saran dalam skripsi ini.
6. Bapak Tristam, selaku Dekan Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Unpar baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Unpar.
7. Keluarga 167b, Friendly, Shinta, Hangga, Mulla, Carol dan Danyie. Friendly tempat bercerita, bertukar pikiran, berkeluh kesah, berdebat dan senantiasa menemani penulis sejak tahun 2014, seminar, hingga selesainya skripsi ini, Shinta si adik lucu yang selalu berdebat tidak penting dan tempat persinggahan di saat penulis membutuhkan, Hangga *bromate* di masa-masa sulit dan selalu menghibur, Mulla adik yang gendut yang selalu

menyusahkan penulis namun selalu menghibur penulis, serta Carol dan Danyie pasangan yang tidak pernah memberikan kentang.

8. Sahabat CCB, Bias, Randy, Idham, Ramdan, Tyo, Gugi, Alwan, Adeirma, Ghea, Haadii, Luthfi, Sukma, Fahrul, Mifta, Fasya, Dery, Rangga, Alem dan Riandy yang telah menemani hari-hari dan selalu menghibur penulis.
9. Sahabat kampusku, Nino, Friendly, Hangga, Ugani, Derin, Adit, Monang, Fiandrey, Omar, Adinda, Kartika, Riska, Viona, Arka, Jody, Jodie, Shavril, Amung, Rizky, Fauzan, Bintang, Andra, Dimas, Andreas.
10. Adik-adik tercinta angkatan 2015, Shinta, Rebecca Simanjuntak, Meisa, Mulla, Bintar, Christian, Patty, Daniel, Deo, Tombo, Devin, Yasmin, Natasha, Sasha, Tasia, Bianca, Evan, Glen, Jordhi, Andre, Yosua, William, Kelvin, Carlo, Bill, Auddhi, Hans Situmorang, dan lain-lain yang tidak disebutkan.
11. Dan lainnya yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
1.5. Metode Penelitian .....	15
1.6. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA PERUSAHAAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA.....</b>	<b>20</b>
2.1 Perusahaan .....	20
2.1.1 Pengertian Perusahaan.....	21
2.1.2 Sumber Hukum Perusahaan .....	29
2.1.3 Unsur-Unsur Perusahaan.....	34
2.1.4 Jenis Perusahaan.....	38
2.2 Pedagang Kaki Lima.....	59
2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	59
2.2.2 Unsur-Unsur Pedagang Kaki Lima .....	64
2.3 Pengusaha Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama .....	75
2.3.1 Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan 10 (sepuluh) Pekerja untuk Membuat Peraturan Perusahaan .....	77
<b>BAB III</b>	
<b>HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG CARA PEMBUATAN</b>	



**DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN  
PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA .....81**

- 3.1 Pengertian Perusahaan dan Pengusaha Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan .....81
- 3.2 Hak dan Kewajiban Pengusaha dalam Membuat Peraturan Perusahaan Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama .....84
- 3.3 Pedagang Kaki Lima sebagai Perusahaan .....93
- 3.4 Akibat Hukum Pengusaha yang Memiliki Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Pekerja Tidak Memiliki Peraturan Perusahaan .....97

**BAB IV**

**KEDUDUKAN PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA “X” SERTA AKIBAT  
HUKUM PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA “X” APABILA MELANGGAR  
KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN.....99**

- 4.1 Kedudukan Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” sebagai Pengusaha .....99
- 4.2 Pelaksanaan Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” dan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja yang Seharusnya Dilindungi di Dalam Peraturan Perusahaan .....103
- 4.3 Dampak dari Ketiadaan Peraturan Perusahaan terhadap Perlindungan Pekerja “X” .....121
  - 4.3.1 Kewajiban Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Untuk Membuat Peraturan Perusahaan .....121
  - 4.3.2 Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Bila Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima “X” Tidak Membuat Peraturan Perusahaan .....123

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN.....126**

- 5.1 Kesimpulan.....126
- 5.2 Saran.....129

**DAFTAR PUSTAKA .....132**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perdagangan di Indonesia belakangan ini sudah menjadi hal lumrah untuk ditanggapi oleh masyarakat. Pesatnya perkembangan perdagangan tidak dapat dihindari dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Perkembangan di sektor perdagangan baik formal maupun informal menjadi semakin tidak terkendali, dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Dapat dilihat di kota-kota besar di Indonesia, sektor perdagangan yang formal maupun informal dari tahun ke tahun bahkan dari bulan ke bulan berkembang biak layaknya manusia. Di setiap sudut kota-kota besar di Indonesia kita dapat melihat berbagai macam perdagangan dari sektor industri pakaian, teknologi, terlebih lagi dari sektor makanan yang begitu banyak macamnya dan juga cara berjualannya baik dalam sektor formal maupun informal. Perdagangan di sektor formal maupun informal dilakukan oleh seorang pelaku usaha. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berdagang bidang ekonomi.

Usaha formal didefinisikan sebagai usaha yang telah memiliki izin usaha, sehingga mendapatkan jaminan hukum untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Menurut Sumarni dan Soeprihantono, usaha formal di Indonesia terdiri dari Perusahaan Perseorangan (UD), Firma, Perseroan Komanditer atau Commanditer Vennootschap (CV), dan PT (Perseroan

Terbatas).<sup>1</sup> Jaminan hukum pada sektor perdagangan formal telah banyak termuat dalam berbagai Undang-Undang yang dijadikan sebagai pedoman untuk berjalannya suatu usaha formal, lain:

1. Perusahaan Perseorangan (UD)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali (1) jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga; (2) benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan (3) bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

2. Firma

Dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Persekutuan Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama.

3. Perseroan Komanditer

Dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

4. Perseroan Terbatas

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

---

<sup>1</sup> Oktavyani Ferra Winata, Dhyah Harjanti, *Analisa Kinerja Bisnis Pada Usaha Sektor Formal Dan Informal Di Jawa Timur (Aspek Pemasaran Dan SDM)*, JURNAL AGORA, Vol. 1, No. 3 Tahun 2013, pada 1.

Usaha formal di Indonesia Usaha di sektor formal biasanya dibuat karena kebutuhan untuk memperluas jangkauan dari bentuk usaha itu sendiri. Memang usaha di sektor formal ini berpotensi untuk mendapat keuntungan yang besar juga. Namun dalam praktiknya usaha formal membutuhkan biaya yang sangat besar dan cakupan usaha yang luas, tidak semua orang dapat membuat usaha di sektor formal karena berbagai faktor. Faktor yang paling mempengaruhi masyarakat untuk tidak membuat usaha di sektor formal biasanya adalah faktor biaya yang cenderung besar untuk pendiriannya.

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Hampir semua kota besar di Indonesia terdapat usaha informal yang berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang akhirnya masyarakat beralih pada usaha di sektor informal sebagai jalan keluarnya dari pengangguran. Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan.<sup>2</sup> Sektor usaha informal merupakan bentuk usaha yang paling banyak kita temukan di masyarakat. Bentuk usaha di sektor informal banyak dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpendidikan, bermodal kecil, dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dan tidak mempunyai tempat usaha yang tetap. Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikaninya, sehingga jumlahnya tidak dapat dihitung, dengan banyaknya usaha ini berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Keith Hart pada tahun 1971 dalam penelitiannya tentang “*Small-scale Entrepreneurs in Ghana*” sebagaimana disebut Jumhur dalam jurnalnya, Hart

---

<sup>2</sup> Rafif Ramadhan, *Perubahan Sosial – Ekonomi PKL (Pedagang Kaki Lima) Dalam Program Sentralisasi Sektor Informal Perkotaan Di DTC Wonokromo*, JURNAL PERUBAHAN SOSIAL – EKONOMI, Vol. 5, No. 7 Tahun 2015, pada 1.

menggambarkan sektor informal sebagai angkatan kerja perkotaan serta berada di luar pasar kerja yang terorganisasi.<sup>3</sup> Pernyataan Hart tentang perdagangan sektor informal lebih mengacu pada usaha yang ada di perkotaan, karena di perkotaanlah kita sebagai masyarakat dapat melihat dengan jelas usaha yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, sehingga dapat dengan jelas pula membedakan usaha perdagangan sektor informal dan formal. Pernyataan Hart juga didukung oleh Sethuraman dari *International Labour Organization* (ILO) yang menyebutkan “sektor informal sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan”.<sup>4</sup> Sethuraman masih mengutip dari pernyataan Hart tentang penduduk kota dan menambahkan bahwa sektor usaha informal adalah unit-unit berskala kecil yang bertujuan mencari kesempatan kerja dan memperoleh keuntungan. Menurut Jumhur, sampai sekarang baru Sethuraman dari ILO yang relatif berhasil merumuskan definisi teoritis tentang sektor informal, yang dalam bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut: “Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya itu sangat di hadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan dan faktor keterampilan.”<sup>5</sup> Jumhur juga mendefinisikan ciri-ciri dari unit usaha sektor informal, yakni: mudah masuk, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya dan *adapted technology*, keterampilan diperoleh dari luar sistem formal sekolah, tidak diatur dan pasar kompetitif.<sup>6</sup> Dapat terlihat perkembangan dari definisi-definisi unit usaha sektor informal yang dikemukakan oleh Hart, Sethuraman dan Jumhur, tokoh-tokoh tersebut telah

---

<sup>3</sup> Jumhur, *Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kota Singkawang*, JURNAL EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (JEBIK), Vol. 4, No.1 Tahun 2015, pada 126.

<sup>4</sup> *Ibid.*, pada 127.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

mendefinisikan unit usaha sektor informal sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Retno Widjajanti dalam Jurnalnya mengutip ciri-ciri unit usaha sektor informal dari penulis Magdalena Lumban Toruan, yaitu:<sup>7</sup>

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir dengan baik, karena usaha ini timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang harus tersedia dari sektor informal.
2. Pada umumnya tidak mempunyai izin usaha.
3. Pola kegiatan usaha yang tidak teratur, baik dari segi lokasi usahanya maupun jam kerja.
4. Kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah biasanya tidak sampai pada sektor ini.
5. Teknologi yang digunakan tradisional.
6. Skala pelayanan dan modal relatif kecil.
7. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub sektor yang lain.
8. Tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan usahanya.
9. Unit usaha termasuk “*one man enterprise*”, tenaga kerja dari keluarga maupun teman dekat.
10. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah.

Ciri-ciri unit usaha sektor informal yang dikemukakan oleh Magdalena lebih terperinci daripada yang dirumuskan oleh Jumhur. Akan tetapi Magdalena tidak menjelaskan tentang unit usaha yang tidak memiliki seluruh ciri-ciri unit usaha informal tersebut dikatakan sebagai unit usaha sektor apa. Karena dalam perkembangan unit usaha sektor informal pada masa kini, banyak unit

---

<sup>7</sup> Retno Widjajanti, *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Ruang Kota (Studi Kasus: Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang)*, JURNAL PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA, Planologi Undip, Vol. 8, No. 4 Tahun 2012, pada 416.

usaha yang skala pelayanan dan modalnya cenderung besar, unit usaha yang tidak berganti serta mempekerjaan pegawai untuk siapapun tidak terbatas dengan keluarga maupun teman dekat.

Usaha perdagangan sektor informal yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia salah satunya ialah pedagang kaki lima atau sering disebut PKL. Pedagang kaki lima atau PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.<sup>8</sup> Barang yang dijual biasanya makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Tempat penjualan pedagang kaki lima relatif permanen yaitu berupa kios-kios kecil atau gerobak dorong, atau yang lainnya. Menurut Ramli pedagang kaki lima diartikan sebagai usaha kecil masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat tetap. Pedagang kaki lima sering dilekati oleh ciri-ciri perputaran uang kecil, tempat usaha yang tidak tetap, modal terbatas, segmen pasar pada masyarakat kelas menengah ke bawah dan jangkauan usaha yang tidak terlalu luas.<sup>9</sup> Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pedagang kaki lima biasanya dijalankan oleh perseorangan dengan dibantu dengan pekerjanya.

---

<sup>8</sup> Rafif Ramadhan, *supra* catatan no. 2, pada 5.

<sup>9</sup> Risnaningsih, Sjhenny Tanuwijaya, *Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima Makanan Dan Minuman Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga*, JURNAL DEDIKASI, Vol. 13, No. 1 Tahun 2016, pada 1.

Pedagang kaki lima telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup populer, terutama di kalangan kelompok miskin kota. Hal ini terkait dengan cirinya yang fleksibel (mudah keluar-masuk), modal yang dibutuhkan relatif kecil, dan tidak memerlukan prosedur yang berbelit-belit. Dengan kemudahan yang ada, tentu perkembangan pedagang kaki lima dewasa ini telah berkembang secara pesat. Bahkan bukan hanya di kalangan kelompok miskin kota, dengan berkembangnya pedagang kaki lima, tidak sedikit masyarakat kelompok miskin yang menjalankan usaha menjadi pedagang kaki lima, telah naik derajatnya menjadi kelompok menengah ke atas. Pada dasarnya pedagang kaki lima dimiliki oleh perseorangan dan mempekerjakan 1-5 pekerja dan tidak banyak pedagang kaki lima yang telah memiliki pegawai lebih dari itu bahkan hingga 20 orang pekerja dan memiliki cabang kaki lima di berbagai daerah di kota serta memiliki tempat yang tidak tetap dan berganti-ganti, tapi ada juga sebagian pedagang kaki lima yang sejak pertama dibuat hingga kini memiliki tempat yang tetap dan memiliki perputaran uang yang cukup besar. Jadi, pemilik dari pedagang kaki lima yang sebelumnya disebutkan dapatkah digolongkan sebagai pengusaha?

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”

Yang menjadi persoalan di sini dapatkah pedagang kaki lima dikatakan sebagai perusahaan atau memiliki status hukum lain. Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-



menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.<sup>10</sup> Senada dengan Molengraaff adalah pendapat yang dikemukakan oleh Polak, yang menyatakan bahwa baru dapat dikatakan ada perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini menambahkan unsur “pembukuan” pada unsur-unsur lain seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaff.<sup>11</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang istilah pedagang sebelumnya ada di pasal 2 yakni “pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.”<sup>12</sup> Kemudian perbuatan perniagaan itu diperjelas oleh pasal 3 yaitu “perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali”. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa:<sup>13</sup>

1. Perbuatan perniagaan hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian; dan
2. Pengertian barang di sini berarti barang bergerak. Tidak termasuk di dalamnya barang tetap.

Berdasarkan atas kelemahan-kelemahan dalam prinsip Hukum Dagang seperti di atas, maka akhirnya Pasal 2 s/d Pasal 5 dicabut dengan Stb.1938/276, yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1938. Selanjutnya istilah perbuatan perdagangan atau perniagaan diganti menjadi istilah “Perusahaan”.<sup>14</sup> Namun dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan secara eksplisit tentang Perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu sendiri baru bisa

---

<sup>10</sup> ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA, 7 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002).

<sup>11</sup> *Bid.*, pada 8.

<sup>12</sup> KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) lama (sebelum dihapusnya pasal 2 sampai dengan pasal 5).

<sup>13</sup> H.M.N. PURWOSUTJIPTO, PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 1: PENGETAHUAN DASAR HUKUM DAGANG 10, (Djambatan, Jakarta, 1995).

<sup>14</sup> *Bid.*, pada 11.

diketahui dengan melihat Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam pasal 1 huruf b memberi definisi perusahaan sebagai berikut:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Jika melihat dari pengertian Molengraaff ada sebagian pedagang kaki lima yang dapat dikatakan sebagai perusahaan karena keseluruhan perbuatan yang dilakukan dari awal dibuat hingga kini secara terus-menerus dan memiliki kemajuan yang pesat, bertindak untuk memperoleh penghasilan dan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang yang dalam hal ini makanan serta mengadakan perjanjian perdagangan. Lalu orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Ini umumnya terdapat pada perusahaan perseorangan. Apabila pengusaha menjalankan perusahaan dengan bantuan pekerja, dalam hal ini dia mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha dan sebagai pemimpin perusahaan.<sup>15</sup> Dari definisi perusahaan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu:<sup>16</sup>

1. Bentuk Usaha yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
2. Jenis Usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

---

<sup>15</sup> ABDULKADIR MUHAMMAD, HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA 25, (Citra Aditya Bakti, Bandung , 2010).

<sup>16</sup> *Bid.*, pada 8-9.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Badan usaha  
Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
2. Kegiatan dalam bidang perekonomian  
Meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan.
3. Terus-menerus  
Kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan.
4. Bersifat tetap  
Kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama.
5. Terang-terangan  
Kegiatan usaha ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain.
6. Keuntungan dan atau laba  
Berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Pembukuan  
Perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencataan.

Dengan melihat definisi tersebut, pemilik dari pedagang kaki lima seperti yang telah disebutkan sebelumnya erat kaitannya dengan penjelasan pengusaha di atas. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 6 mendefinisikan perusahaan, yaitu:

“Perusahaan adalah

---

<sup>17</sup> *Bid.*, pada 10-12.

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Akan tetapi bila melihat dari penjelasan pasal 6 KUHD yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan kebutuhan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Ia diwajibkan pula dari tahun ketahun dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Iapun diharuskan menyimpan selama tigapuluh tahun, akan segala buku-buku dan surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuat beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.”

Seseorang yang menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam KUHD harus menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan

dengan perusahaannya. Namun jika dilihat dari pasal-pasal berikutnya dalam KUHD itu sendiri perusahaan yang dimaksud dalam pasal ini seakan perusahaan yang berbadan hukum seperti perseroan. Dengan adanya perbedaan pengertian perusahaan antara KUHD dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka definisi manakah yang harus diterapkan untuk menentukan pedagang kaki lima sebuah perusahaan atau bukan perusahaan?

Bilamana suatu pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai perusahaan maka pemilik dari pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai pengusaha. Menurut pasal 108 ayat (1) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dengan adanya pasal itu pengusaha yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) pekerja wajib untuk memiliki peraturan perusahaan. Dan menurut pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 108 dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dalam pasal 1 angka 1 mengatakan Peraturan Perusahaan yang selanjutnya disingkat PP adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Yang memiliki kewenangan untuk membuat PP hanyalah pengusaha. Dengan peraturan perusahaan lah para pekerja memiliki perlindungan hukum serta kejelasan tentang hak dan kewajiban para pekerja. Dengan begitu apakah pelaku usaha pedagang kaki lima yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) pekerja dan tidak membuat Peraturan Perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003?

Perlu disadari bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan saling menguntungkan, pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan usahanya dan pekerja membutuhkan pengusaha guna keperluan finansial dalam hal ini uang berupa upah. Dalam rangka memberikan kepastian atas hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan diperlukan pedoman yang jelas dan tertulis dalam bentuk Peraturan Perusahaan.<sup>18</sup> Hubungan pekerja dan pelaku usaha Pedagang Kaki Lima biasanya terjalin berdasarkan perjanjian dagang secara lisan saja, tidak ada perjanjian secara tertulis tentang hak dan kewajibannya. Para pekerja tersebut hanya menuruti perintah dari pemilik usaha Pedagang Kaki Lima dalam hal pekerjaannya dan biasanya para pekerja tersebut yang menjadikan itu sebagai kewajibannya dan menerima gaji sesuai perjanjian lisan yang ada di awal. Tidak ada kejelasan tentang kewajiban utama dari pekerja dan hak yang didapatkan cenderung tidak seimbang dengan pekerjaannya. Jika melihat pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Definisi lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah atau sama dengan pekerja. Sebenarnya, jika menghayati definisi yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dalam hal ini para pembuat Undang-Undang sudah mencoba untuk mengangkat citra positif dari kata buruh ini dengan menyebutkan: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Artinya, buruh itu juga dianggap sebagai pekerja, suatu definisi yang diambil maknanya dari KBBI.<sup>19</sup> Dari penjelasan itu kita dapat melihat bahwa pekerja yang bekerja

---

<sup>18</sup> Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, *Penyuluhan Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi Bandung*, JURNAL JE (JOURNAL OF EMPOWERMENT), Vol. 1, No. 1 Tahun 2017, pada 39.

<sup>19</sup> Idi Setyo Utomo, *Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia*, JURNAL THE WINNERS, Vol. 6, No. 1 Tahun 2005, pada 86.

kepada pelaku usaha Pedagang Kaki Lima dapat digolongkan sebagai pekerja yang ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari semua penjelasan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana kedudukan pelaku usaha pedagang kaki lima yang dikelola oleh satu orang dan memiliki lebih dari 10 (sepuluh) pekerja serta konsekuensi terhadap kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan, dalam hal ini penulis akan meneliti salah satu pedagang kaki lima yang bernama “X” yang mempunyai pusat di pinggiran Jalan Balong Gede, Bandung yang berdiri sejak tahun 2000 berawal dari berjualan memakai roda dipinggir jalan dan hanya memiliki pekerja 4 (empat) orang hingga sekarang memiliki 1 tempat sebagai pusat “X” dan memiliki 3 (tiga) cabang yang berada di sekitar Jalan Balong Gede, Bandung dan memiliki pekerja keseluruhan 30 (tiga puluh) orang pekerja. Memperhatikan kemungkinan dalam prakteknya pengusaha pedagang kaki lima “X” melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya untuk membuat Peraturan Perusahaan, kemudian penulis merasa perlu meneliti hal ini melalui kajian yang berjudul “KEDUDUKAN PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA “X” SERTA AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA “X” APABILA MELANGGAR KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X” telah memenuhi kriteria sebagai pengusaha, serta memiliki 30 (tiga puluh) pekerja dan telah melakukan kegiatan berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X” tidak menjalankan kewajibannya sebagai pengusaha.
2. Pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X” hingga saat ini tidak pernah membuat Peraturan Perusahaan, padahal diketahui telah memiliki 30 (tiga puluh) pekerja.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat dari uraian latar belakang masalah yang hendak dikaji, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, ialah:

1. Untuk menjelaskan dan menerangkan kepada masyarakat bagaimana status hukum bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X”.
2. Untuk menganalisa dapatkah pelaku usaha Pedagang Kaki Lima “X” tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial. Khususnya teori-teori mengenai penerapan hukum yang baik.
2. Manfaat Praktis  
Dengan adanya skripsi ini akan memberikan informasi kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang bagaimana status hukum Pedagang Kaki Lima serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha Pedagang Kaki Lima.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **a. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

- Metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian langsung. Penelitian Yuridis Normatif (*doctrinal legal approach*), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode



penelitian yang dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder,<sup>20</sup> dalam hal ini hukum yang akan dicari hubungannya adalah KUHD, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- Metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan penelitian di lapangan.<sup>21</sup> Dalam hal ini akan meneliti mengenai Pedagang Kaki Lima dengan penelitian lapangan di Jalan Balong Gede, Bandung. Daerah tersebut dijadikan lapangan penelitian dikarenakan Pedagang Kaki Lima “X” pusat berada dan juga daerah tersebut merupakan daerah yang ramai dikunjungi oleh pekerja, masyarakat umum maupun pelajar karena di daerah tersebut dekat dengan Alun-Alun Kota Bandung, terdapat sebuah SMA dan SMP, tempat bimbingan belajar, gedung perkantoran, dll. Hal tersebut di atas yang menjadikan daerah tersebut menjadi tempat mata pencaharian yang sangat menjanjikan bagi para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima.

b. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian lapangan.<sup>22</sup>

1. Penelitian Kepustakaan

Pengkajian penulisan ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek Penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan

---

<sup>20</sup> SOERJONO SOEKANTO, PURNADI PURBACARAKA, PERIHAL PENELITIAN HUKUM 53, (Alumni, Cimahi, 1979).

<sup>21</sup> *Bid.*, pada 65.

<sup>22</sup> SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 40, (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986).

untuk Penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar serta KUHD, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum yang digunakan tentang Perusahaan dan Ketenagakerjaan).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>23</sup> tentang Perusahaan dan Ketenagakerjaan.

## 2. Penelitian Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang terkait dalam Penelitian Penelitian hukum ini yaitu:<sup>24</sup>

- a. Observasi  
Pengamatan secara langsung terhadap lokasi yang menjadi objek Penelitian yaitu Pedagang Kaki Lima “X”.
- b. Wawancara  
Memberikan pertanyaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Penelitian yaitu pelaku usaha dan pekerja Pedagang Kaki Lima “X” dan Pegawai

---

<sup>23</sup> AMIRUDDIN DAN H. ZAINAL ASIKIN, PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM 83, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

<sup>24</sup> *Bid.*, pada 84.

Pemerintahan dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Wilayah Bandung. Wawancara yang akan dilakukan terhadap para responden sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan wawancara berencana (*standardized interview*). Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan. Penjelasan tentang definisi dari perusahaan, pengusaha dan pedagang kaki lima “X”.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA PERUSAHAAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan tinjauan pustaka tentang asas-asas dan norma-norma dasar yang terkandung dalam Perusahaan dan Pedagang Kaki Lima serta peraturan-peraturan yang ada (KUHD), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Peranjian Kerja Bersama.)

### **BAB III : HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA UNTUK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 28**

## **TAHUN 2014 TENTANG CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan tentang hak dan kewajiban pengusaha untuk membuat peraturan perusahaan ditinjau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 tahun 2014 tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

## **BAB IV : KEDUDUKAN PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA “X” SERTA AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA “X” APABILA MELANGGAR KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBUAT PERATURAN PERUSAHAAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan memaparkan hasil penelitian mengenai kedudukan dari pengusaha pedagang kaki lima “X” serta apa saja akibat hukum pelaku usaha pedagang kaki lima “X” dikaitkan dengan pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan diharapkan juga agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat Indonesia dan Pemerintah Indonesia sendiri, khususnya masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung.